



**PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Sgi**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARYAM, bertempat tinggal di Gampong Pulo Sejahtera, Kec. Tangse, Kab. Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB secara E-Litigasi pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Nomor Register 51/Pdt.P/2023/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-26032021-0037, tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Maryam;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki dan nama orang tua perempuan pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;
3. Bahwa nama orang tua laki-laki pemohon yang sebenarnya adalah Daud Amin M dan nama orang tua perempuan pemohon yang sebenarnya adalah Ummi Jafar Nyak;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-26032021-0037, tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Maryam, tercantum nama orang tua laki-laki pemohon M. Daud dan nama orang tua perempuan pemohon Nyak Ummi Jafar adalah keliru, seharusnya nama orang tua laki-laki

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang sebenarnya Daud Amin M dan nama orang tua perempuan pemohon yang sebenarnya Ummi Jafar Nyak;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki dan nama orang tua perempuan pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang orang tua laki-laki dan orang tua perempuan pemohon miliki sekarang ini;
6. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama orang tua laki-laki dan nama orang tua perempuan pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-26032021-0037, tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Maryam;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua laki-laki dan nama orang tua perempuan pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-26032021-0037, tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Maryam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-26032021-0037, tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Maryam, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru yang semula tercantum nama orang tua laki-laki pemohon M. Daud dan nama orang tua perempuan pemohon Nyak Ummi Jafar, menjadi nama orang tua laki-laki pemohon yang sebenarnya Daud Amin M dan nama orang tua perempuan pemohon yang sebenarnya Ummi Jafar Nyak;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diteliti asli surat permohonan dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

P-1 Fotocopy KTP atas nama Maryam tanggal 15 Mei 2012;

P-2 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maryam tanggal 25 Februari 2021;

P-3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maryam tanggal 29 Maret 2021;

P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Daud Amin M tanggal 30 Januari 2023;

P-5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ummi Jafar Nyak tanggal 20 Oktober 2016;

P-6 Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah atas nama Daud Amin M tanggal 21 Oktober 2016;

P-7 Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atas nama Daud Amin M tanggal 21 Oktober 2016;

P-8 Fotocopy Surat Keterangan Status Anak atas nama Maryam tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya, dinazeglen oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, kemudian telah disesuaikan dengan dokumen yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya semua bukti surat tersebut telah diupload kedalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya sama dengan dokumen fisik yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Yacob HS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon yang sebenarnya Daud Amin M dan nama orang tua perempuan Pemohon yang sebenarnya Ummi Jafar Nyak;

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto dalam bukti P-6 dan P-7 merupakan foto Ayah Pemohon;
- 2. Saksi Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa orang tua laki-laki Pemohon yang sebenarnya Daud Amin M dan nama orang tua perempuan Pemohon yang sebenarnya Ummi Jafar Nyak;
 - Bahwa benar foto dalam bukti P-6 dan P-7 merupakan foto Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk untuk membetulkan untuk membetulkan penulisan nama orang tua laki-laki dan nama orang tua perempuan pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-26032021-0037, tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Maryam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akta pencatatan sipil yang sudah selesai diproses, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya mengenal dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan mekanisme pembatalan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta. Pembetulan akta atas permohonan dari orang yang menjadi subyek akta hanya dapat dilakukan apabila akta mengalami kesalahan

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis redaksional dan akta sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembatalan akta catatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Di ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta pencatatan sipil tersebut melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam akte kelahiran Pemohon (bukti P-3) tertulis nama Ayah M. Daud dan nama Ibu Nyak Ummi Jafar, sebagaimana dalil Pemohon orang tua Pemohon tersebut adalah keliru dan yang sebenarnya nama Ayah Daud Amin M dan nama Ibu Ummi Jafar Nyak, dalil Pemohon tersebut didukung dengan bukti P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon didukung dengan cukup bukti maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *ex-parte* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama orang tua laki-laki dan nama orang tua perempuan pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-26032021-0037, tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Maryam;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua laki-laki dan nama orang tua perempuan pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-26032021-0037, tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Maryam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-26032021-0037, tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Maryam, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru yang semula tercantum nama orang tua laki-laki pemohon M. Daud dan nama orang tua perempuan pemohon Nyak Ummi Jafar, menjadi nama orang tua laki-laki pemohon yang sebenarnya Daud Amin M dan nama orang tua perempuan pemohon yang sebenarnya Ummi Jafar Nyak;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh kami Erwin Susilo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Syukri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

SYUKRI, S.H

ERWIN SUSILO, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNPB.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Sgi